

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini maka diperlukan untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, untuk menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Hanni Andini, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)*. Jenis penelitian ini adalah studi eksploratif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sinduharjo telah dilaksanakan serta penerapan transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, selanjutnya penerapan prinsip akuntabilitas yang telah dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan kegiatan dimana tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada pemerintah Desa Sindoharjo atas pelaksanaan program kerja pemerintah yang menggunakan dana desa.¹

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini lebih berfokus pada pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga

¹Hanni Andini, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa" (Sripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Yogyakarta, 2018), h. 82.

pertanggungjawaban, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada proses penyusunan laporan keuangan desa, perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini akan dianalisis berdasarkan akuntansi syariah.

Maulidiyah Syifa'ul Qulub dengan penelitian yang berjudul *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode diantaranya observasi yakni pengamatan secara langsung di lapangan, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dana desa yang ada di Desa Kranganom sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan dana desa yang ada di Desa Karangnom ada beberapa tahap yaitu pertama, untuk tahap perencanaan, sudah dilakukan dengan baik artinya sudah akuntabel dan transparan karena melibatkan masyarakat. Kedua, tahap pelaksanaannya kurang koordinasi antara Tim Pelaksana dengan Pemerintah Desa dalam mengatur anggaran jadi belum transparan. Selanjutnya tahap ketiga yaitu penatausahaan dan pelaporan, pemerintah desa melakukan proses pengelolaan data dengan baik serta melaporkan setiap laporan realisasi anggaran dan laporan dana desa kepada pihak yang berkepentingan namun terkadang pelaporan yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Untuk tahap keempat pertanggungjawaban, pemerintah desa sudah mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa dengan membuat surat keterangan

pertanggungjawaban namun untuk masyarakat kurang transparansi karena tidak adanya banner atau info mengenai dana desa yang digunakan.²

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengkaji proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dana desa Karangnom, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada pelaporan dan pertanggungjawaban oleh perangkat desa kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa yang dianalisis dengan prinsip-prinsip syariah.

Arista Widiyanti dengan judul penelitian *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Wingongan Kabupaten Pasuruan)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Adapun hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan..³

²Maulidiyah Syifa'ul Qulub, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa" (Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Surabaya, 2019), h. 77.

³Arista Widiyanti, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa" (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Malang, 2017), h. 113.

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Arista Widyanti lebih berfokus membandingkan dua desa yang berbeda sedangkan skripsi ini hanya berfokus meneliti pada satu desa saja yaitu Desa Maritengngae Kecamatan Suppa.

Yany Kurniawati dengan judul penelitian *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Permendagri Nomor. 113 tahun 2014. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart. Pada tahap pelaporan kepala desamelaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Namun perbedaannya skripsi ini berfokus pada pengelolaan dana desa dalam pembangunan sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada laporan keuangan dalam mengelola dana desa dan dengan penelitian ini peneliti berusaha mengkaji tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu pada penelitian terdahulu mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2014 sedangkan pada penelitian ini berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain penerapan adalah hal, cara, atau hasil.⁴ Sedangkan menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁵ Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan ke dalam masyarakat.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Wahab penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target , yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

⁴J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1994),1487.

⁵ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Akex Media Komputindo,2003),h.158.

⁶Afi Pamawi,*Penelitian Tindakan Kelas*(Yogyakarta:Deepublish,2020),h.67.

c. Adanya pelaksanaan baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁷

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur diatas maka penerapan bisa terlaksana jika program-program mempunyai tujuan serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai sistem kelola yang baik (*good governance*) maka perlu adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi atas hasil kinerja yang dilakukan terhadap para stakeholder yaitu masyarakat.

2. Teori Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas bisa dilakukan dengan memberikan akses kepada pihak yang mempunyai kepentingan, bertanya atau meminta pertanggungjawaban dari yang mengambil keputusan dan pelaksana ditingkat program, daerah dan masyarakat.⁸

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dimulai dari perencanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁷Sri Belia Harahap, *Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Quran* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 54.

⁸Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina dan Halmawati, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," (*Universitas Negeri Padang* 1, No. 1, 2019), h. 163.

Dengan menggunakan prinsip akuntabilitas maka akan menghindari resiko penyelewangan dana oleh pengelola.

Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁹

Annisaningrum mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan dipertanggungjawabkan.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas, keputusan yang diambil dan kegiatan disertai dengan pembuktian dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

a. Adapun prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

- 1) Transparansi, berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya.

⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 20.

¹⁰ Lucy Auditya, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah," (Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu 3, No. 1, 2013), h. 25.

- 2) Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.
- 3) Dapat dikendalikan, berkaitan mengenai penyelesaian tugas yang diberikan.
- 4) Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jawab atau standar kinerja yang ada.
- 5) Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.¹¹

Agar pelaksanaan akuntabilitas efektif maka sangat diperlukan komitmen yang kuat dari pemegang amanah yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap apa yang dikerjakannya.

b. Dilihat dari segi pemerintahan akuntabilitas dibagi 3 jenis diantaranya:

- 1) Akuntabilitas politik, berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu.
- 2) Akuntabilitas keuangan, artinya aparat pemerintah wajib mempertanggung jawabkan setiap rupiah yang masuk dalam anggaran kepada pihak yang berkepentingan.
- 3) Akuntabilitas hukum, artinya rakyat harus memiliki keyakinan bahwa aparat pemerintah dapat bertanggungjawab atas segala tindakannya.¹²

c. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:

- 1) Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
- 2) Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah

¹¹Lilis Saldah Napisah, "Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung," (STIE Ekuitas Bandung 6, No. 2, 2020) ,h. 81.

¹²Sjamsiar Sjamsuddin Indrad, *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan* (Malang: Intrans Publishing, 2017), h. 42.

3) Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka

4) Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir

d. Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.

2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran program.

3) Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai.

4) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional

5) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil

e. Adapun indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah.

2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah

3) Berkurangnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalam lingkup pemerintah.¹³

f. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu :

1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

¹³Dimas Rizky Gunawan, "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik,"(Jurnal Akuntansi 8 No.1,2016),h.90-91.

desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan asil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.¹⁴

Akuntabilitas dalam islam sendiri tertuang dalam Q.S An-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁵

¹⁴Rosy Armaini, "Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung," (*Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya* 1 No. 1, 2017), h. 59.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta Selatan:Wali, 2012, h. 87).

Hubungan surah An-Nisa ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Maka seseorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah maupun sesama manusia. Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas dan transparansi perspektif islam akan terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan format yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip- prinsip syariah.¹⁶

3. Teori Transparansi

Menurut Annisaningrum transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹⁷

Menurut Mardiasmo transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya

¹⁶Onsardi,Marini dan Ezizia Selvia,” Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam,” (*Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 4, No. 3, September 2020), h. 250.

¹⁷Dito Aditia, ”Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah,” (*Universitas Pembangunan Panca Budi* 2, No.3, 2018), h. 155.

publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.¹⁸

Coryanata mengatakan bahwa transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*.¹⁹

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Pasaribu mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan atas semua kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menyediakan informasi yang jelas , akurat, mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat.

¹⁸Ony Widilestariningtyas dan Irvan Permana," Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," (Universitas Komputer Indonesia 1 No. 1,2017), h. 67.

¹⁹Novya Nurul Istiqamah, "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi," (Universitas Brawijaya, 2017), h. 4.

²⁰Lucy Auditya, Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,h.26.

a. Indikator Transparansi

Menurut Krina prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut:

- 1) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik.
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Sedangkan indikator-indikator transparansi menurut Kristianten sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- 3) Keterbukaan proses pengelolaan
- 4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.²¹

b. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan yang tertuang dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 :

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis
- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

²¹Lilis Saldah Napisah, "Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung,h. 83.

- 3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.
- 4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.²²

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan transparan apabila masyarakat memiliki akses untuk mengetahui proses pelaporan dan pengelolaan keuangan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

4. Teori Laporan Keuangan

Baridwan mendefinisikan laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan.²³

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses transaksi-transaksi keuangan pada suatu periode tertentu sebelum mengambil keputusan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur kinerja dalam suatu perusahaan.

Laporan keuangan adalah hasil dari suatu proses pencatatan, pengolahan dan pemeriksaan dari transaksi finansial dalam suatu badan usaha yang dirancang untuk pembuatan keputusan baik dalam maupun luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil perusahaan.²⁴

²² Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pengelolaan Keuangan Desa*, bab V, pasal 40.

²³ Riswan dan Yolanda Fetrecia Kesuma, "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor," (Universitas Bandar Lampung 5 No. 1), h.95-96.

²⁴Novy Priyati, *Pengantar Akuntansi* (Cet. II; Jakarta: Indeks, 2016), h.5.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Fahmi, tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi sebagai dasar untuk menganalisis data keuangan sebelum pengambilan keputusan yang tidak hanya dibutuhkan untuk pihak internal tetapi juga diperlukan oleh pihak lain yang berkepentingan.

a. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan
- 2) Catatan atas laporan keuangan

²⁵Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.59.

- 3) Laporan kekayaan milik desa
- 4) Laporan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.²⁶

Laporan realisasi anggaran diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa tetap terjaga.

b. Karakteristik Laporan Keuangan

- 1) Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah memudahkannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.
- 2) Relevansi. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Keandalan. Agar bermanfaat informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya.
- 4) Dapat dibandingkan. Informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.²⁷

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memuat empat karakteristik diatas agar dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Laporan keuangan juga harus bersifat wajar dan tidak memihak karena digunakan sebelum mengambil keputusan.

²⁶Suci Indah Hanifah. "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa," (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya 4 No. 8, 2015), h.5.

²⁷Rusmanto, "Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terhadap Penggunaannya dalam Pengambilan Keputusan," (STIEN Banjarmasin 12 No. 1, 2008), h.59.

5. Akuntansi Syariah

Secara sederhana akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah.²⁸ Definisi umum akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha serta penafsiran terhadap hasilnya.²⁹ Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia.³⁰ Jadi akuntansi syariah adalah proses sistematis dari transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

a. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan Surah Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ ط إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُوا لِمَلِّ الَّذِي عَلَيْهِ ط الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمَلُّ لَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا وَأَشْهَدُوا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا وَإِن تَفَعَّلُوا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²⁸Nurma Sari, "Akuntansi Syariah," (IAIN Pontianak 4 No. 1, 2014), h.33

²⁹Novy Priyati, *Pengantar Akuntansi*, h.5.

³⁵ Nurma Sari, *Akuntansi Syariah*, h.34.

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³¹

Prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terkandung dalam Surah al-Baqarah:282

1) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan.

³¹ Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahan (Jakarta Selatan:Wali, 2012, h. 48).

Dalam hadis juga ditegaskan tentang pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِهَا وَوَالِدُهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Hadis Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dirumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya (HR Muslim No.1829).

Hadis diatas menjelaskan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari akhir oleh Allah swt. Dan tak seorangpun yang bisa melepaskan tanggungjawabnya

2) Prinsip Keadilan

Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan perusahaan harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dilakukan dengan baik apabila berdasarkan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.³²

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah yang merupakan subsistem dari ekonomi islam adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi dan proses produksi dalam organisasi.

Tujuan akuntansi syariah menurut Adnan:

- 1) Membantu mencapai keadilan sosio ekonomi (Al-Falah)
- 2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai bentuk hadiah.³³

³²Bima Cinintya Pratama, Inta Gina Setiawini, dan Siti Fatimah, "Penerapan Prakkik dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah," (Universitas Muhammadiyah Purwokerto 13 No. 2, 2017), h. 86.

³³Hani Werdi Apriyanti, Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.13.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Maritengngae Berdasarkan Akuntansi Syariah". Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan, menerapkan.³⁴Penerapan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.³⁵
3. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.³⁶
4. Laporan Keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja dan posisi keuangan suatu Lembaga/ organisasi/ perusahaan dalam suatu periode tertentu.³⁷

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.1448.

³⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h.20.

³⁶Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.109.

³⁷Mursyidi, *Akuntansi Dasar* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010),h. 121.


5. Desa Maritengngae adalah desa yang beralamatkan di Barakasanda, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Barakasanda, Dusun Tamappa dan Dusun Alakkang.
6. Akuntansi Syariah adalah adalah proses sistematis dari transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa Maritengngae Kabupaten Pinrang (Analisis akuntansi syariah) adalah proses atau kegiatan pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa yang dilihat melalui laporan keuangan seperti laporan realisasi ADD yang dapat diakses oleh masyarakat desa Maritengngae yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

D. Kerangka Pikir

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Agar dapat dikatakan akuntabel dan transparan maka harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi yang kemudian akan dianalisis dengan akuntansi syariah.

Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir